



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEPROTOKOLAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, perlu mengatur Keprotokolan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);

8. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 20/D).

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEPROTOKOLAN.****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jombang.
5. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati adalah mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati Kabupaten Jombang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Jombang.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
13. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi
14. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

16. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
17. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di Daerah.
18. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

#### **Pasal 3**

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa; dan
- d. mendapatkan kepastian hukum atas status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam keprotokolan meliputi:
  - a. Tata Tempat;
  - b. Tata Upacara; dan
  - c. Tata Penghormatan.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi:
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Pejabat Pemerintahan;

- c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
- d. Tokoh masyarakat tertentu.

### **BAB III**

## **ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI**

### **Bagian Kesatu Acara Kenegaraan**

#### **Pasal 5**

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh panitia yang diketuai oleh Menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.
- (2) Dalam hal Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan panitia negara.
- (3) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.
- (4) Acara Kenegaraan dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (6) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh Inspektur Upacara.

### **Bagian Kedua Acara Resmi**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan Acara Resmi dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang;
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
  - d. instansi pemerintah pusat dan Daerah; dan
  - e. organisasi lain.

- (3) Penyelenggaraan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah dan/atau petugas protokol instansi lain berkoordinasi dengan petugas protokol Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah.
- (4) Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (5) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.
- (6) Penyesuaian pelaksanaan Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh Inspektur Upacara.

#### **BAB IV TATA TEMPAT**

##### **Pasal 7**

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

##### **Pasal 8**

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diadakan di Daerah, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur kepala daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- w. pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

### **Pasal 9**

- (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di Daerah ditentukan dengan urutan:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Mantan Bupati dan mantan Wakil bupati;
  - d. Ketua DPRD;
  - e. Wakil Ketua DPRD;
  - f. Sekretaris Daerah, Komandan Komando Distrik Militer 0814, Komandan Satuan Radar 222, Kepala Kepolisian Resort Jombang, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Ketua Pengadilan Agama Jombang, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jombang;
  - g. pemimpin partai politik di Daerah yang memiliki wakil di DPRD;
  - h. anggota DPRD;
  - i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Daerah;

- j. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
  - k. Kepala Kantor Kementerian Agama Jombang, Kepala Badan Pusat Statistik Jombang, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jombang, Kepala Kantor KP4 Mojokerto di Jombang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Komandan Rayon Militer, dan Kepala Kepolisian Sektor;
  - l. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, dan Pejabat Eselon III; dan
  - m. lurah/kepala desa dan pejabat eselon IV.
- (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan hadir dalam acara resmi di daerah, para pejabat tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu.

#### **Pasal 10**

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Prsiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat suami atau istri.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

**BAB V**  
**TATA UPACARA**

**Bagian Kesatu**  
**Upacara Bendera**

**Pasal 13**

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar nasional;
- c. hari Ulang Tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- e. hari Ulang Tahun lahirnya provinsi; dan
- f. hari Ulang Tahun lahirnya Daerah.

**Pasal 14**

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata pakaian dalam upacara bendera.

**Pasal 15**

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf f.

**Pasal 16**

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.



### **Pasal 17**

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
- d. pembacaan Teks Proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

### **Pasal 18**

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

### **Pasal 19**

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
  - a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
  - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera Negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

### **Pasal 20**

- (1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam Peraturan Presiden.

### **Pasal 21**

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.
- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
  - a. inspektur upacara;
  - b. komandan upacara;
  - c. perwira upacara;
  - d. peserta upacara;
  - e. pembawa naskah;
  - f. pembaca naskah; dan
  - g. pembawa acara.
- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
  - a. bendera;
  - b. tiang bendera dengan tali;
  - c. mimbar upacara;
  - d. naskah proklamasi;
  - e. naskah Pancasila;
  - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - g. teks doa.

### **Pasal 22**

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggungjawab Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah agar upacara bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

## **Bagian Kedua Upacara Bukan Upacara Bendera**

### **Pasal 24**

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

### **Pasal 25**

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

### **Pasal 26**

Tata urutan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:

- a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembukaan;
- c. acara pokok; dan
- d. penutup.

### **Pasal 27**

- (1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 28**

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

### **Pasal 29**

- (1) Pelaksanaan upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi menjadi tanggungjawab Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Tata Tertib Upacara Bukan Upacara Bendera atas usulan dari Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah agar upacara bukan bendera dapat berjalan dengan seragam, lancar dan tertib.

## **BAB VI TATA PENGHORMATAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghormatan dengan bendera negara;
  - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
  - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA**

### **Pasal 31**

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Daerah mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

## **BAB VIII PENOMORAN KENDARAAN DINAS**

### **Pasal 32**

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kedudukan dalam Negara dan Pemerintahan, maka diberikan penomoran kendaraan dinas.
- (2) Penomoran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**PENDANAAN KEPROTOKOLAN**

**Pasal 33**

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2013 tentang Keprotokolan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 3 Januari 2017  
**BUPATI JOMBANG,**

  
**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN JOMBANG,**

  
**ITA TRIWIBAWATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 2/E**



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2017  
 TANGGAL: 3 Januari 2017 .

**PENOMORAN KENDARAAN DINAS PADA  
 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>KENDARAAN DINAS</b>	<b>NOMOR POLISI</b>
1	BUPATI JOMBANG	S 1 WP
2	WAKIL BUPATI JOMBANG	S 2 WP
3	KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S 3 WP
4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	S 4 WP
5	KETUA PENGADILAN NEGERI JOMBANG	S 5 WP
6	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S 6 WP
7	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S 7 WP
8	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN JOMBANG	S 8 WP
9	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S 10 WP
10	KETUA PENGADILAN AGAMA JOMBANG	S 12 WP
11	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG	S 17 WP
12	KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN JOMBANG	S 23 WP
13	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN JOMBANG	S 24 WP
14	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN JOMBANG	S 25 WP
15	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN JOMBANG	S 26 WP
16	INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG	S 27 WP
17	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S 28 WP
18	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S 29 WP
19	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG	S 30 WP
20	KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG	S 31 WP
21	KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG	S 33 WP

22	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JOMBANG	S	37	WP
23	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN JOMBANG	S	38	WP
24	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG	S	39	WP
25	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG	S	40	WP
26	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG	S	41	WP
27	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JOMBANG	S	42	WP
28	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG	S	43	WP
29	KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG	S	44	WP
30	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG	S	45	WP
31	KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG	S	46	WP
32	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN JOMBANG	S	47	WP
33	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG	S	48	WP
34	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG	S	49	WP
35	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG	S	50	WP
36	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JOMBANG	S	51	WP
37	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG	S	52	WP
38	KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG	S	53	WP
39	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG	S	54	WP
40	KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN JOMBANG	S	55	WP
41	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG	S	56	WP
42	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	S	58	WP

43	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG	S	59	WP
44	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JOMBANG	S	60	WP
45	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG	S	61	WP
46	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN JOMBANG	S	62	WP
47	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S	63	WP
48	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG	S	64	WP
49	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG	S	67	WP
50	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG	S	68	WP
51	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG	S	70	WP
52	DIREKTUR RSUD JOMBANG	S	71	WP
53	DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG	S	72	WP
54	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT, HUKUM DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG	S	74	WP
55	STAF AHLI BIDANG KEUANGAN, EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JOMBANG	S	75	WP
56	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN JOMBANG	S	76	WP
57	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	77	WP
58	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	78	WP
59	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	79	WP
60	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	80	WP
61	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	81	WP
62	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	84	WP



63	KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	85	WP
64	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	86	WP
65	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA KABUPATEN JOMBANG	S	87	WP

**BUPATI JOMBANG,**



**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

